

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 26-P/PM III-18/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONY ARIWIBOWO**
Pangkat/NRP : Praka/3111051980189
Jabatan : Taban So Ton Zipur II
Kesatuan : Denzipur-5/CMG
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 24 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denzipur-5/CMG Desa Rumah Tiga Kota Ambon Provinsi Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-26/C-09/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/65/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
- Menimbang : 1. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap berdasarkan fakta hukum bahwa Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas yang merupakan bukti dalam perkara ini ternyata dibuat dan ditandatangani tidak sesuai ketentuan Hukum Acara.
2. Bahwa oleh karena Berita Acara dan atau Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.
3. Bahwa dasar pertimbangan Oditur Militer dalam membuat Surat Dakwaan dan Tuntutan kepada Terdakwa ternyata diperoleh tidak sesuai dengan prosedur hukum maka terhadap Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tersebut adalah cacat hukum.
4. Bahwa karena Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer cacat hukum maka terhadap Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima.
5. Bahwa karena Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal.1 dari 2 hal. Putusan Nomor 26-P/PM.III-18/AD/VI/2020



MENGADILI

Menetapkan :

1. Menyatakan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa yaitu : **RONY ARIWIBOWO** Praka NRP 3111051980189, tidak dapat diterima.
2. Menyatakan perkara Terdakwa gugur demi hukum.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.


Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Jasdard, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hakim Tunggal



Jasdard, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11030004260776

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.22 WIT, bertempat di Jalan Desa Rumah Tiga Kota Ambon Provinsi Maluku.

Hal.2 dari 2 hal. Putusan Nomor 26-P/PM.III-18/AD/VI/2020